



PUTUSAN

Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DRAGON FOREVER, diwakili oleh Hsu Yang Lifen, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Belitung Blok D35-36 dan D44 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardy Edward Purba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Persada Banten Blok H2 Nomor 11, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURIDHA WAHYUNI, bertempat tinggal di Kp. Buaran RT.013/002, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Efendi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya H. Naman/Swakarsa III Nomor 3 RT.011/RW.003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah, dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp103.461.915,00 (seratus tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah). Ditambah kerugian secara immateriil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi total tuntutan kami sebesar Rp603.461.915,00 (enam ratus tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat harus membayar lunas dan sekaligus Uang Pesangon dan lain-lain kepada Penggugat;
7. Demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntunan pokok perkara, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengenakan kepada Tergugat *dwangsoom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan final atas perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Cuti Tahunan, THR 2018 dan 3 (tiga) bulan Upah Proses sekaligus dan tunai kepada Penggugat dengan total sebesar Rp44.871.171,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 April 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 354/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Pancasila (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi pada tanggal 6 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* patut dan adil dalam menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa mangkir kerja;
- Bahwa ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan karena panggilan kerja tidak patut, yakni tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua hanya 2 (dua) hari, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam penjelasan Pasal 168 ayat 1 (satu) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa namun karena Penggugat sebelumnya telah mangkir selama 5 (lima) hari, maka adil Upah Proses tidak diberikan, dengan demikian hak-hak Penggugat menjadi Rp44.871.171,00 – Rp10.067.250,00 = Rp34.803.921,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DRAGON FOREVER tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki sepanjang amar putusan nomor 3, yaitu dengan menghilangkan Upah Proses;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DRAGON FOREVER** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Cuti Tahunan, THR 2018 sekaligus dan tunai kepada Penggugat dengan total sebesar Rp34.083.921,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2019